



PUTUSAN

Nomor 2794 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **UMAR SEMAN**, bertempat tinggal di Jalan G. Mada, Gang Surau, Nomor 18, RT/RW 002/003, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- 2 **ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- 3 **Alm. MUHAMMAD ALI**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **ADAHAM**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara RT.03/RW.01, Dusun Pakning Asal, Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- 4 **Alm. MD. YUSUF**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **MUHAMMAD YUSAR**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Nomor 11, Kota Dumai;
- 5 **Alm. UMAR. AB.**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Tenaga Kota Dumai;
- 6 **Alm. JAHJA**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **FATIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Sei Siak Nomor 46;
- 7 **R. SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Angrek Nomor 08 RT.006, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- 8 **RIDWAN**, dikenal juga dengan nama **RIDUAN ALWI**, bertempat tinggal di Rempak, RT/RW: 02/02, Kelurahan Rempak, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Bengkalis;
- 9 **Alm. M. SYAREP**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **ROZALI**, bertempat tinggal di Jalan Angrek Nomor

Hal 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2794 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- 10 **Alm. H. BAHAR**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya MUHAMMAD ATAR, bertempat tinggal di Jalan Sei Siak, RT.014, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;
- 11 **Alm. PONIMAN**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya ONAH, bertempat tinggal di Jalan Sei Siak Nomor 46, RT.14, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Pemohon Kasasi XI dahulu Penggugat XI/Pembanding XI;
- 12 **Alm. A. DAHLAN**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya MUHAMMAD AZIZI, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Darat, Gang Bhayangkara RT.012/Pangkalan Sesai, Dumai Barat, Kota Dumai;
- 13 **Alm. RAWI**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya SAPRIANDI, bertempat tinggal di Jalan Meranti, Gang Bintang, RT.011, Kelurahan Simpang Tetap, Darul Ichsan, Dumai Barat Kota Dumai;
- 14 **Alm. SAIMAN**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya SAMSURI, bertempat tinggal di Jalan Nenas Gang Kelapa RT.014, Kelurahan Pangkalan Sesai, Dumai Barat, Kota Dumai;
- 15 **Alm. LANTARA**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya RUBIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Sei Rokan Nomor 80, Kelurahan Buluh Kasap, Dumai Timur, Dumai, Pemohon Kasasi XV dahulu Penggugat XV/Pembanding XV;
- 16 **Alm. ZAINUDDIN**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya SYAFRIDAWATI, bertempat tinggal di Jalan Ampera Nomor 408, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Timur, Dumai;
- 17 **Alm. NURI**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya ALI KINAR, bertempat tinggal di Jalan Sei Rokan, RT.015,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai;

18 **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di RT.003, Kelurahan Teluk Basah, Kecamatan Bintan Utara, Kota Bintan;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada REMOT SIDAURUK, S.H., Advokat, pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Saerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Dumai, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 28, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d XVIII/Para Pembanding;

melawan

**PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Sentral Senayan Officer Tower I, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Senayan, Jakarta. (Bertindak untuk dan atas nama PT. Chevron Pacific Indonesia), dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MHD. HARIS, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari "LAW OFFICE H. MHD. HARIS, S.H., M.H & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20, Kota Pekanbaru; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat I sampai dengan XVIII pernah bekerja pada pihak Tergugat (saat itu masih bernama PT. Caltex Pacific Indonesia) di distrik Dumai;
- 2 Bahwa antara tahun 1966 sampai dengan 1973, Para Penggugat secara paksa dan sewenang-wenang diberhentikan dan/atau diputus hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga belum mendapatkan gaji/upah dan/atau pesangon dan/atau tunjangan dan/atau penghasilan, tindakan mana jelas merugikan Para Penggugat;
- 3 Bahwa saat itu alasan yang dikemukakan oleh Tergugat melakukan pemberhentian karena Para Penggugat terindikasi sebagai anggota organisasi *Perbum under bouw* dari organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI);

Hal 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2794 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa tidak ada proses maupun putusan hukum yang adil, benar, transparan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) serta berdasarkan bukti-bukti yang sah yang menyatakan para Tergugat terlibat dalam organisasi PKI maupun organisasi terlarang lainnya sehingga dapat dijadikan dasar memberhentikan Para Penggugat;
- 5 Bahwa Para Penggugat diberhentikan begitu saja tanpa ada kesalahan. Para Penggugat beberapa kali memperjuangkan agar nasib mereka diperhatikan namun Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik dengan mengembalikan hak-hak yang sepatutnya;
- 6 Bahwa Para Penggugat juga berupaya mencari keadilan melalui berbagai pihak seperti Pemerintahan Kota Dumai, Dinas Ketenagakerjaan Kota Dumai, DPRD Riau serta pihak Kejaksaan Negeri, beserta unsur Muspida Kota Dumai lainnya yang memberi saran agar masalah ini diajukan saja melalui Pengadilan Negeri;
- 7 Bahwa dalam beberapa kali pertemuan Tergugat juga menganjurkan agar masalah ini ditempuh dengan jalur hukum melalui Pengadilan Negeri karena Tergugat pada prinsipnya mau membayar tuntutan akan tetapi tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat;
- 8 Bahwa oleh karenanya adalah tepat dan berdasar manakala akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Dumai;
- 9 Bahwa pemutusan hubungan kerja secara paksa oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak sah sehingga beralasan manakala Pengadilan Negeri Dumai menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaads*);
- 10 Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat secara paksa dan tidak hormat maka beralasan jika Tergugat dihukum dan diwajibkan merehabilitasi nama baik Para Penggugat di Perusahaan Tergugat;
- 11 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil, karenanya patut menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayarnya, kerugian mana dapat diperinci sebagai berikut:
  - a Kerugian Materiil:
    - Bahwa Para Penggugat masih memiliki masa kerja hingga usia pensiun dan manakala tetap bekerja di Perusahaan Tergugat maka Para Penggugat seharusnya memperoleh pendapatan yang diharapkan, dihitung berdasarkan patokan harga dollar pada tahun 1971 mata uang dollar AS \$1 = Rp415, dibandingkan/



dikalkulasikan dengan dollar pada saat dibuatnya gugatan ini tahun 2012 rata-rata berkisar \$1 = Rp9.200,00 sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

- 1 Penggugat I (UMAR SEMAN) bekerja tanggal 2 Januari 1956 diberhentikan 15 Februari 1969, sisa kerja 22 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp30.000,00 maka  $22 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}30.000,00$  diperoleh Rp7.920.000,00: Rp415 (\$1) = \$ 19.084 X Rp9.200,00 = Rp175.572.800,00;
- 2 Penggugat II (ABU BAKAR) bekerja tanggal 1 Januari 1962 diberhentikan 18 September 1969, sisa kerja 19 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp40.000,00 maka  $19 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}40.000,00$ : Rp415 = \$21.975 x Rp9.200,00 = Rp202.170.000,00;
- 3 Penggugat III (Alm. MUHAMMAD ALI) bekerja tanggal 18 Desember 1954 diberhentikan 1969, sisa kerja 20 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp40.000,00 maka  $20 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}40.000,00$ : Rp415=\$ 23.132,00 x Rp9.200,00 = Rp212.814.400,00;
- 4 Penggugat IV (Alm. MD. YUSUF) bekerja tanggal 3 Januari 1953 diberhentikan 18 Januari 1966, sisa kerja 18 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp35.000,00 maka  $18 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}35.000,00$ : Rp415 = \$ 18.216 x Rp9.200,00 = Rp 167.587.200,00;
- 5 Penggugat V (Alm. UMAR AB) bekerja tanggal 16 Maret 1950 diberhentikan 1 Januari 1968, sisa kerja 18 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp45.000,00 maka  $18 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ : Rp415 = \$23.421,00 x Rp9.200,00 = Rp215.473.200,00;
- 6 Penggugat VI (Alm. JAHJA) bekerja tahun 1953 diberhentikan 03 Juli 1971, sisa kerja 14 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp45.000,00 maka  $14 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ : Rp415 = \$18.216 x Rp9.200,00 = Rp 167.587.200,00;
- 7 Penggugat VII (R. SIREGAR) bekerja tanggal 1 Januari 1969 diberhentikan 11 November 1969, sisa kerja 11 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp40.000,00 maka  $11 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}40.000,00$ : Rp415 = \$12.722,00 X Rp9.200,00 = Rp117.042.400,00;
- 8 Penggugat VIII (RIDWAN) bekerja tanggal 2 Januari 1953 diberhentikan 1966, sisa kerja 15 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp30.000,00 maka  $15 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}30.000,00$ : Rp415 = \$ 13.012 x Rp9.200,00 = Rp119.710.400,00;
- 9 Penggugat IX Alm. M. SYAREP bekerja tanggal 18 Juni 1953 diberhentikan 30 November 1967, sisa kerja 16 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp45.000,00 maka  $16 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ :  $\text{Rp}415,00 = \$20.819,- \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}191.534.800,00$ ;
- 10 Penggugat X (Alm. H. BAHAR) bekerja tanggal 3 Januari 1953 diberhentikan 10 Mei 1970, sisa kerja 9 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp65.000,00 maka  $9 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}65.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$16.915,00 \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}155.618.000,00$ ;
- 11 Penggugat XI (Alm. PONIMAN) bekerja tanggal 5 Januari 1953 diberhentikan 17 Mei 1973, sisa kerja 12 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp45.000,00 maka  $12 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$15.614,- \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}143.648.800,00$ ;
- 12 Penggugat XII (Alm. A. DAHLAN) bekerja tanggal 2 Januari 1953 diberhentikan 02 Maret 1969, sisa kerja 13 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp30.000,00 maka  $13 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}30.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$11.277,00 \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}103.748.400,00$ ;
- 13 Penggugat XIII (Alm. RAWI) bekerja tanggal 01 April 1953 diberhentikan 7 Februari 1973, sisa kerja 14 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp45.000,00 maka  $14 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$18.216,00 \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}167.587.200,00$ ;
- 14 Penggugat XIV (Alm. SAIMAN) bekerja 1953 diberhentikan 1971, sisa kerja 13 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp45.000,00 maka  $13 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$16.915,00 \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}155.618.000,00$ ;
- 15 Penggugat XV (Alm. LANTARA) bekerja 1950 diberhentikan 1973, sisa kerja 11 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp45.000,00 maka  $11 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$14.313,00 \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}131.679.600,00$ ;
- 16 Penggugat XVI (Alm. ZAINUDDIN) bekerja 1956 diberhentikan 1971, sisa kerja 18 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp30.000,00 maka  $18 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}30.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$15.614,00 \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}143.648.800,00$ ;
- 17 Penggugat XVII (Alm. NURI) bekerja 16 November 1953 diberhentikan 17 Mei 1973, sisa kerja 17 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp45.000,00 maka  $17 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$22.120,- \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}203.504.000,00$ ;
- 18 Penggugat XVIII (ABDUL RAHMAN) bekerja 23 Oktober 1956 diberhentikan 27 Mei 1972, sisa kerja 17 tahun lagi, dengan upah terakhir sebesar Rp45.000,00 maka  $17 \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}45.000,00$ :  $\text{Rp}415 = \$22.120,- \times \text{Rp}9.200,00 = \text{Rp}203.504.000,00$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah kumulatif kerugian: Rp2.978.049.200,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

b Kerugian Moril:

- Bahwa karena perbuatan melawan hukum Tergugat menuduh Para Penggugat terlibat organisasi PKI yang tidak benar menyebabkan Para Penggugat mengalami gangguan secara psikologis dan malu di hadapan masyarakat umum, baik di instansi militer, sipil maupun swasta karena menyandang status pemberhentian dari Tergugat secara tidak hormat padahal alasan pemberhentian sebagai anggota Organisasi Perbum adalah tidak benar;

- Bahwa kerugian ini tidak dapat dinilai namun dalam hal ini masing-masing Penggugat menetapkan kerugian yang diderita bila harus ditentukan/diukur dengan mata uang maka kerugian yang dialami adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga jumlah secara kumulatif adalah  $Rp2.000.000.000,00 \times 18 = Rp36.000.000.000$  (tiga puluh enam miliar rupiah);

12 Bahwa Para Penggugat khawatir Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka berdasar dan beralasan jika Pengadilan Negeri Dumai menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian;

13 Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap iktikad buruk Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sehingga untuk menjaga gugatan ini tidak menjadi hampa di kemudian hari maka mohon agar Pengadilan Negeri Dumai meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;

14 Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat maka beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voer bijvoorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 4 Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Para Penggugat;

Hal 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2794 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil, secara kumulatif sebesar Rp2.978.049.200,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), kepada Para Penggugat dengan tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil secara kumulatif sebesar Rp36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar rupiah) kepada Para Penggugat dengan tunai dan sekaligus;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Absolute Competency*);
  - Bahwa gugatan yang Para Penggugat ajukan dalam perkara *a quo* bukanlah ruang lingkup Peradilan Umum, akan tetapi merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam surat gugutannya yaitu melanggar kompetensi absolute atau yurisdiksi peradilan, disebabkan yang menjadi dasar/dalil Para Penggugat mengajukan gugatan adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah di lakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil posita dalam gugatan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat merasa hak-hak yang seharusnya di terima akibat PHK tidak di bayar oleh Tergugat dan Para Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan Negeri Dumai dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum, jelas hal tersebut sngat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena terhadap tuntutan kompensasi masa kerja, gaji/upah, pesangon dan/atau tunjangan dan/atau Penghasilan terhadap pemutusan kerja adalah merupakan kewenangan/yurisdiksi dan ruang lingkup Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan bukan Peradilan Umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah dijelaskan:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya Perselisihan Mengenai Hak, perselisihan kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan“;

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 juga disebutkan:

“Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum yang berwenang dan memutus perkara-perkara:

- a Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
  - b Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
  - c Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
  - d Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum semuanya mendalilkan meminta kompensasi atas pemutusan kerja oleh Tergugat sehingga Para Penggugat merasa belum mendapatkan pembayaran gaji/upah, pesangon dan/atau tunjangan dan/atau penghasilan, mengenai penyelesaian sengketa tersebut jelas yang mempunyai Yurisdiksi/ kewenangan dalam memproses/mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru bukan Pengadilan Negeri Dumai, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Dumai harus menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* dan menyatakan yang berwenang adalah Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru;

- 2 Eksepsi Daluarsa (*Exceptio Temporis*);

Hal 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2794 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu/daluwarsa dan sudah tidak bisa di ajukan lagi ke Pengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena Para Penggugat dalam gugatannya pada point 2 (dua) mendalilkan: “Bahwa antara tahun 1963 s/d 1973, Para Penggugat secara paksa sewenang-wenang diberhentikan dan/atau di putus hubungan kerja... dst’ dan apabila mengacau dari dalil gugatan Para Penggugat, yang mendalilkan sejak di putus nya hubungan kerja oleh Tergugat pada tahun 1973 sampai gugatan *a quo* di ajukan tanggal 31 Juli 2012 tenggang waktunya lebih kurang 39 tahun, maka berdasarkan tenggang waktu 39 tahun, dari diberhentikan sampai saat ini tidak bisa lagi di ajukan tuntutan hukum kepada Tergugat karena daluwarsa/lewat waktu hal ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagai mana diatur di dalam pasal 1967 KUHP Perdata yang menyatakan:

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan Lewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk”;

Disamping ketentuan tersebut di atas dalam Pasal 1968 KUHP Perdata lebih khusus diatur tentang lewatnya waktu menurut upah para buruh sebagai berikut:

“Tuntutan para ahli dan pengajar dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, untuk pelajaran yang mereka berikan dalam tiap-tiap bulan atau waktu yang lebih pendek, tuntutan para penguasa rumah penginapan dan rumah makan, untuk pemberian penginapan serta makanan: Tuntutan para buruh yang upahnya harus dibayar dalam bentuk uang tiap-tiap kali setelah lewat waktu yang kurang dari satu triwulan, untuk mendapat pembayaran upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu menurut Pasal 1602q, semua tuntutan ini lewat waktu dengan lewatnya waktu satu tahun;

Berdasarkan hal tersebut haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2.2. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang “Dokumen Perusahaan” juga disebutkan dalam Pasal 11 ayat 1 “Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, “Wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung



sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan” berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan secara hukum bagi Tergugat untuk menyimpan data-data terhadap Para Penggugat karena sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun atau dari Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalil Para Penggugat tahun 1973 sampai gugatan di ajukan sudah berjalan lebih kurang 39 tahun, untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat Para Penggugat dinyatakan tidak di terima di sebabkan sudah daluwarsa atau lewat waktu.

- 2.3. Bahwa disamping hal tersebut di atas, gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak bisa diajukan lagi dan lewat waktu/ Daluwarsa karena berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyatakan:

“Tuntutan pembayaran upah pekerja / buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak”;

Bahwa apabila mengacu pada gugatan Para Penggugat jangka waktu sejak diputusnya hubungan kerja oleh Tergugat antara tahun 1996 s/d 1973 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat sampai saat ini adalah lebih kurang 39 tahun, berdasarkan hal tersebut semua pembayaran yang timbul dari hubungan kerja jangka waktunya hanya 2 (dua) tahun sejak PHK dapat dilakukan penuntutannya, lebih dari 2 (dua) tahun sudah dianggap tuntutan kadaluarsa/lewat waktu, oleh sebab itu, tuntutan/gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena kadaluarsa / lewat waktu;

3. Eksepsi Kabur (*Exceptio Obscuri Libelli*);

- 3.1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*), karena Para Penggugat dalam gugatannya point 2 mendalilkan antara tahun 1996 s/d 1973 telah terjadi pemutusan hubungan kerja sehingga hak-hak Para Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja tidak dibayarkan serta mendalilkan di berhentikan sebelum masa pensiun dan membuat tuntutan sisa masa kerja tanpa ada perhitungannya, hal ini sangatlah kabur, karena Para Penggugat tidak ada menjelaskan dasar penghitungan sisa waktu kerja Para Penggugat, sementara dalam gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan tanggal lahir Para Penggugat kapan?, umur

Hal 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2794 K/PDT/2013



Para Penggugat saat bekerja atau saat di berhentikan atau di lakukan PHK?, begitu juga sebahagian Para Penggugat telah meninggal dunia dan juga tidak di jelaskan kapan meninggal dunianya?, sementara dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar perhitungan sisa masa kerja Para Penggugat dari umur berapa Para Penggugat saat masuk kerja? Dan umur berapa Para Penggugat saat di berhentikan?, Para Penggugat hanya menyatakan tanggal/tahun mulai bekerja, tanggal dan tahun diberhentikan Para Penggugat oleh Tergugat, sementara Para Penggugat tidak menjelaskan sama sekali bagaimana dapatnya waktu sisa masa kerja tersebut yang menjadi dasar perhitungan tuntutan Para Penggugat;

- 3.2. Bahwa untuk mencari sisa masa kerja Para Penggugat sudah seharusnya ada tanggal/tahun lahir, tanggal/tahun kapan mulai masuk kerja, tanggal/tahun kapan diberhentikan, tanggal/tahun kapan harus pensiun, barulah bias dihitung sisa masa kerja, dengan tidak dirinci dan diuraikan untuk menghitung sisa masa kerja, jelas penetapan sisa kerja yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, tidak tegas dari mana datangnya sisa masa kerja tersebut;
- 3.3. Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat yang menuntut sisa masa kerja semakin terlihat apa bila diperhatikan dari 18 (delapan belas) orang yang menggugat sebanyak 14 (empat belas) orang telah meninggal dunia, Para Penggugat tidak menyebutkan kapan Para Penggugat tersebut meninggal dunia, apakah masih dalam umur masa kerja, ataukah meninggalnya setelah umur masa pensiun, dengan tidak dibuat kapan meninggalnya 14 Para Penggugat yang almarhum, maka perincian sisa masa kerja yang menjadi dasar perhitungan tuntutan ganti rugi menjadi kabur, tidak jelas tidak tegas, sehingga perhitungan tuntutan yang dibuat adalah rekayasa yang tidak mempunyai dasar, berdasarkan hal tersebut jelas gugatan Para Penggugat sangat kabur, tidak jelas dan tidak tegas, tidak bisa diperhitungkan dengan mengira-ngira sisa masa kerja, untuk itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 3.4. Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat juga terlihat dimana Para Penggugat mendalihkan telah bekerja pada Tergugat dan telah pula di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja, karena semua karyawan yang bekerja pada Tergugat memiliki Nomor Induk Karyawan yang merupakan identitas yang menyatakan karyawan tersebut memang benar bekerja pada Tergugat sementara Para Penggugat



sendiri tidak ada sama mencantumkan nomor induk karyawan, apakah memang benar Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat? Karena banyak karyawan Tergugat yang memiliki nama yang sama akan tetapi yang membedakan satu sama lain adalah nomor induk karyawan karena masing-masing karyawan Tergugat memiliki nomor induk masing-masing, dengan tidak mencantumkan nomor induk karyawan Para Penggugat sangat sulit menentukan apakah benar Para Penggugat adalah bekas Karyawan Tergugat, oleh sebab itu haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (*Obscuri libelli*);

4. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dimana Para Penggugat sudah seharusnya menarik PT. Pertamina sebagai Tergugat, karena Tergugat merupakan Kontraktor Production Sharing (KPS), dimana dalam Sharing Clouse adanya Sharing Rate 85% PERTAMINA dan PT. cpi 15%, maka beban gaji maupun benefits pegawai ditanggung oleh dan dibebankan pada PT. Pertamina, hal ini sejalan dengan Surat Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi RI No: 155/DD.11/75 tanggal 19 Februari 1974 tentang hubungan kerja pegawai yang bekerja pada perusahaan minyak asing yang mempunyai Production Sharing Contract dengan Pertamina menyatakan bahwa: "Pegawai Bangsa Indonesia yang bekerja pada Perusahaan tersebut mempunyai status Pegawai Pertamina, walaupun semula diangkat oleh Perusahaan Asing tersebut. Oleh sebab itu maka penyelesaian perselisihan perburuhan ataupun pemutusan hubungan kerja harus diselesaikan dengan dan oleh Pertamina", berdasarkan hal tersebut dengan tidak ditariknya PT. Pertamina sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat ajukan di dalam eksepsi di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 29 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Dapat Diterima;

Hal 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2794 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum kepada Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 33/PDT/2012/PTR tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/PDT.G/2012/PN.DUM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Juli 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tuntutan yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi tidak ada satupun mengenai tuntutan yang diatur dalam sengketa hubungan industrial.
- 2 Bahwa Petitum gugatan Para Pembanding dikutip sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaads*);
- 4 Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Para Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil, secara kumulatif sebesar Rp2.978.049.200,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), kepada Para Penggugat dengan tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial secara kumulatif sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) kepada Para Penggugat dengan tunai sekaligus;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoer bij voorrad*);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon yang seadil-adilnya;

- 3 Berdasarkan bunyi Petitum yang demikian, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sepenuhnya berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum;
- 4 Bahwa substansi gugatan Para Pembanding bukanlah mengenai masalah PHK-nya akan tetapi mengenai “tindakan sewenang-wenang *-unlawful action-* yaitu Termohon Kasasi secara tidak sah telah menyatakan Pemohon Kasasi ”terlibat anggota *underbouw* PKI padahal tidak benar demikian halnya tindakan sewenang-wenang adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 5 Bahwa melihat substansi dan petitum gugatan maka perkara ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Dumai untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5:**

Hal 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2794 K/PDT/2013



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juli 2013 dan jawaban memori tanggal 11 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya karena Para Pemohon Kasasi adalah pekerja/karyawan pada PT. Caltex Pacific Indonesia yang sekarang berganti nama menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia (Termohon Kasasi) dan telah diberhentikan oleh Termohon Kasasi maka perselisihan akibat adanya pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diselesaikan melalui proses persidangan pada Pengadilan Hubungan Industrial buka kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : UMAR SEMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **UMAR SEMAN**, 2. **ABU BAKAR**, 3. **Alm. MUHAMMAD ALI**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **ADAHAM**, 4. **Alm. MD. YUSUF**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **MUHAMMAD YUSAR**, 5. **Alm. UMAR. AB.**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **YAHYA**, 6. **Alm. JAHJA**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **FATIMAH**, 7. **R. SIREGAR**, 8. **RIDWAN**, dikenal juga dengan nama **RIDUAN ALWI**, 9. **Alm. M. SYAREP**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **ROZALI**, 10. **Alm. H. BAHAR**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **MUHAMMAD ATAR**, 11. **Alm. PONIMAN**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **ONAH**, 12. **Alm. A. DAHLAN**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **MUHAMMAD AZIZI**, 13. **Alm. RAWI**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **SAPRIANDI**, 14. **Alm. SAIMAN**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **SAMSURI**, 15. **Alm. LANTARA**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **RUBIYANTO**, 16. **Alm. ZAINUDDIN**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **SYAFRIDAWATI**, 17. **Alm. NURI**, dalam hal ini diwakili oleh salah satu ahli warisnya **ALI KINAR**, 18. **ABDUL RAHMAN**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 29 September 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Hal 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2794 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.,

## Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1 Meterai .....Rp 6.000,00

Ttd.

2 Redaksi .....Rp 5.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

3 Administrasi kasasi.....Rp 489.000,00 +

Jumlah..... Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003